RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KECAMATAN NUNUKAN SELATAN TAHUN 2025 - 2029

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas Perkenan dan Rahmat-Nya sehingga penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan.

Penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Nunukan Selatan dilakukan seiring dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029. Berbagai hal dalam rangka pembenahan sebagai hasil evaluasi implementasi renstra periode sebelumnya dilakukan melalui penajaman pada indikator kinerja sasaran, outcome, dan output dari program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional.

Dokumen Renstra ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan yang tepat bagi Kecamatan Nunukan Selatan dalam menyesuaikan perubahan strategis organisasi khususnya dalam memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholder. Diharapkan pula kiranya dokumen Renstra ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi unsur aparat pemerintah dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program, kegiatan dan sub kegiatan di lingkungan Kecamatan Nunukan Selatan.

Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga dokumen Renstra ini benar-benar dapat mendukung peran OPD Kecamatan Nunukan Selatan dalam mendorong pencapaian Visi Misi Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga dan masyarakat Kabupaten Nunukan.

Mansapa, 01 September 2025
CAMAT NUNUKAN SELATAN

Hj. RAMSIDAH, S.K.M., MM
NIP. 19711227 200112 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 9
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Nunukan Selatan 9
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Nunukan Selatan 9
2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Nunukan Selatan 10
2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Nunukan Selatan 13
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Nunukan Selatan 14
2.2 Permasalahan Pelayanan dan Isu Strategis Kecamatan Nunukan Selatan 14
2.2.1 Permasalahan Pelayanan 14
2.2.2 Isu Strategis 14
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 16
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Nunukan Selatan Tahun 2025-2029 16
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Nunukan Selatan Tahun 2025-2029 17
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG UNSUR 19
4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Nunukan Selatan 19
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Unsur 34
BAB V PENUTUP 35
LAMPIRAN-LAMPIRAN 36

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Nunukan Selatan Tahun 2025-2029, merupakan wujud nyata pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa Rencana Strategis OPD merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan OPD yang disusun oleh setiap OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Sebagai petunjuk teknis dalam penyusunan Renstra telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Ketentuan Umum Permendagri nomor 86 Tahun 2017 menegaskan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Sedangkan ruang lingkup isi kandungan dari Renstra Perangkat Daerah tertuang pada pasal 13 yaitu memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra 2025-2029 Kecamatan Nunukan Selatan dilatarbelakangi oleh sejumlah permasalahan yang dibarengi dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, maka seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan wajib untuk melakukan penyusunan Renstra OPD Tahun 2025-2029. Seiring hal tersebut, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kecamatan Nunukan Selatan pada dasarnya memang sangat membutuhkan adanya penyesuaian renstra yang mengakomodir penyesuaian kedudukan kelurahan sebagai perangkat kecamatan.Renstra Kecamatan Nunukan Selatan Tahun 2025-2029 pada prinsipnya merupakan penggabungan antara hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Nunukan Selatan Tahun 2016-2021 dengan serangkaian rencana strategis baru untuk periode renstra tahun 2025-2029 yang mencakup:

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran OPD
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja
4. Penyesuaian nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan
5. Penyederhanaan kegiatan dan sub kegiatan.

Rencana Strategis Kecamatan Nunukan Selatan merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan 2025-2029 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun ke depan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan. Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Nunukan, maka secara otomatis Renstra Kecamatan Nunukan Selatan juga mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJPD Kabupaten Nunukan, RPJMD Provinsi Kalimantan Utara, serta RPJM Nasional. Selain itu, Renstra Kecamatan Nunukan Selatan juga memperhatikan Renstra K/L dalam hal ini BAPPENAS sebagai induk dari lembaga perencana.

Kedudukan dan keterkaitan antara dokumen Rencana Strategis Kecamatan Nunukan Selatan dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan 2025-2029 menurut Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Keterkaitan RPJMD dengan Renstra

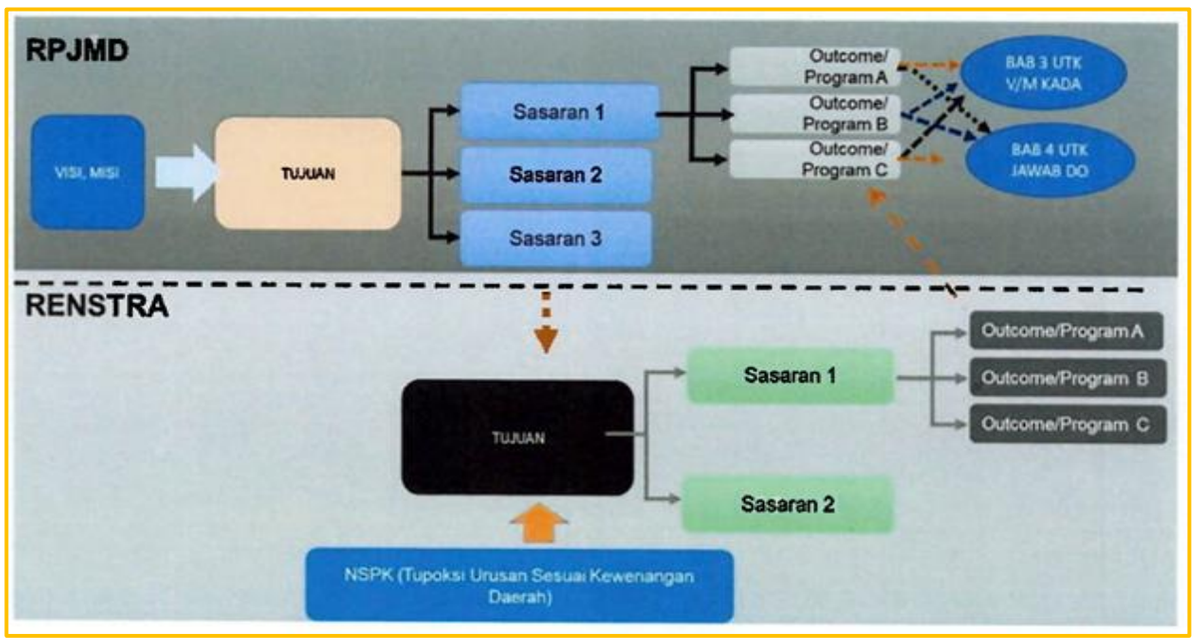

Sumber: Kecamatan Nunukan Selatan (diolah)

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Nunukan Selatan Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Nunukan Selatan Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Renstra Kecamatan Nunukan Selatan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029;
2. Renstra Kecamatan Nunukan Selatan Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029;
3. Renstra Kecamatan Nunukan Selatan Tahun 2025-2029 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2012-2032;
4. Renstra Kecamatan Nunukan Selatan Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Nunukan Selatan.

1.2 Dasar Hukum

Rencana Strategis Kantor Camat Nunukan Selatan disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang - Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan RPJMD;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dirubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029;
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 – 2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 - 2038; (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 12);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nunukan Tahun 2024 -2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 Nomor 2);
35. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Nunukan Kepada Camat di Kabupaten Nunukan;
36. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Perangkat Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan;
37. Keputusan Bupati Nunukan Nomor: ..../.../…/2025 Tentang Pembentukan Tim Penyususn Rencana Strategis pada Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Nunukan Selatan tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Nunukan Selatan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Nunukan Selatan tahun 2025-2029 adalah:

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan Kecamatan Nunukan Selatan, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kecamatan Nunukan Selatan.
2. Sebagai pedoman bagi seluruh bagian di lingkungan Kecamatan Nunukan Selatan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Nunukan Selatan yang memuat program , kegiatan dan Sub Kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Nunukan Selatan Tahun 2025-2029 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN NUNUKAN SELATAN
- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Nunukan Selatan
  - 2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Nunukan Selatan
  - 2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Nunukan Selatan
  - 2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Nunukan Selatan
  - 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Nunukan selatan
- 2.2. Permasalahan Layanan dan Isu Strategis Kecamatan Nunukan Selatan
  - 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Nunukan Selatan
  - 2.2.2. Isu Strategis Kecamatan Nunukan Selatan

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN NUNUKAN SELATAN
- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kec. Nunukan Selatan Tahun 2025-2029
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Kec. Nunukan Selatan Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- 4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
- 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Unsur

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN NUNUKAN SELATAN

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Nunukan Selatan

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Nunukan Selatan

Tugas Pokok Kecamatan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan sebagaimana telah diperbaharui melalui Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah adalah membantu Bupati sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang menyelenggarakan pemerintahan umum dengan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

1. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
3. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
7. Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Perangkat Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:

a. Camat;
b. Sekretariat Camat, yang terdiri dari :
    1. Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan; dan
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
f. Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat; dan
g. Perangkat Kecamatan;

h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

i. Kelompok Jabatan Pelaksana

Struktur Organisasi Kecamatan Nunukan Selatan dan Perangkat Kecamatan Nunukan Selatan dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Nunukan Selatan

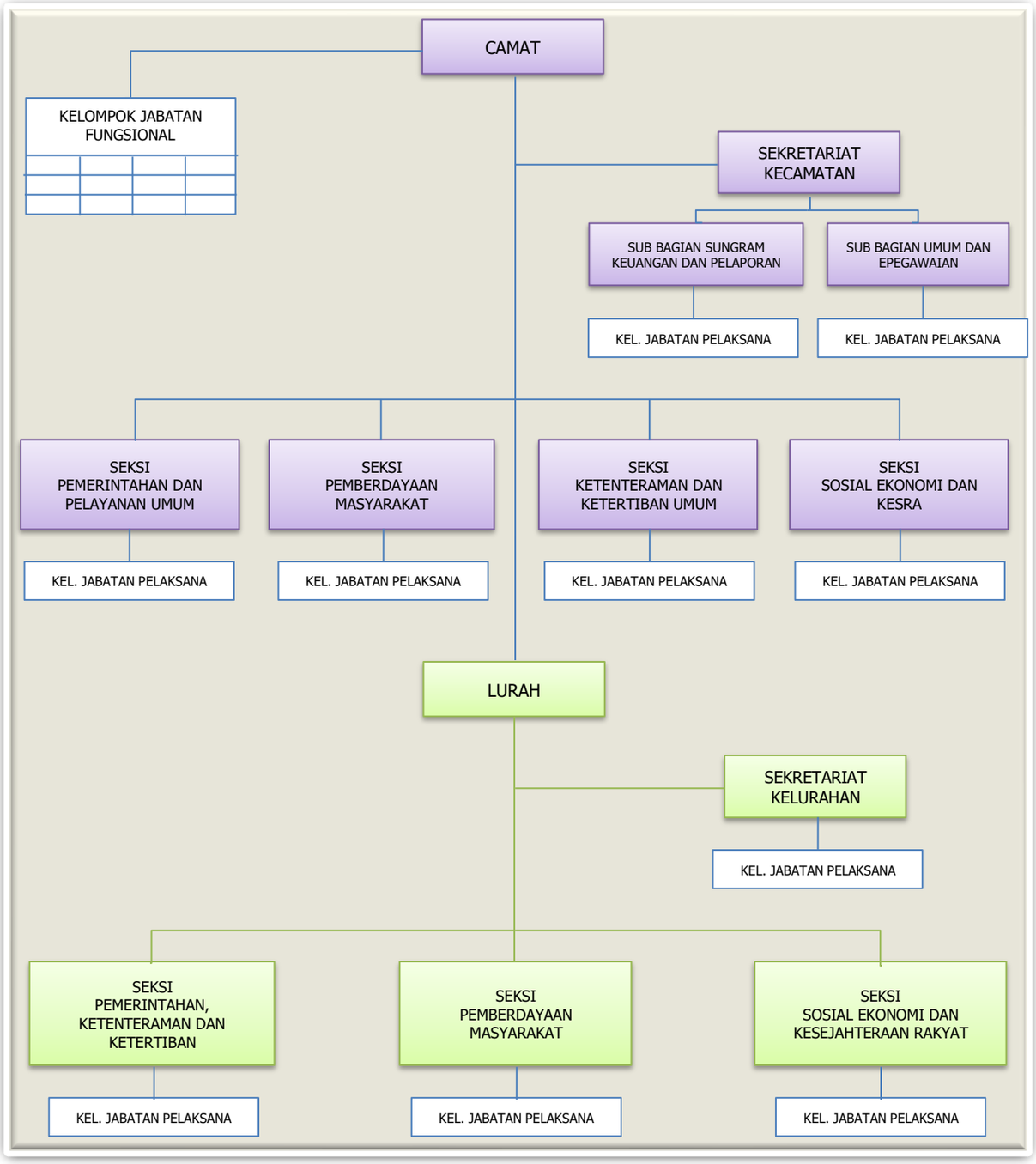

Sumber: Kecamatan Nunukan Selatan (diolah)

2.1.2 **Sumber Daya Kecamatan Nunukan Selatan**

Sumber Daya OPD adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apa pun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan pelayanan kepada

masyarakat dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh Sumber Daya OPD. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif Sumber Daya OPD yang dimilikinya.

a. Sumber Daya Manusia Kecamatan Nunukan Selatan

Sumber daya manusia dari sektor Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Nunukan Selatan berjumlah 43 orang. Penempatan sumber daya tersebut terdiri dari 13 orang di Kantor Kecamatan Nunukan Selatan, 7 orang di Kelurahan Selisun, 8 orang di Kelurahan Nunukan Selatan, 7 orang di Kelurahan Tanjung Harapan, dan 8 orang di Kelurahan Mansapa. Selain itu terdapat sebanyak 5 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang penempatannya berada di Kntor Kecamatan Nunukan Selatan.

Sedangkan jumlah sumber daya manusia dari sektor Non PNS terdapat sebanyak 53 orang. Penempatan tenaga Non PNS tersebut yang terdiri atas 13 orang Tenaga Non-PNS di Kantor Kecamatan Nunukan Selatan, 11 orang di Kelurahan Selisun, 10 orang di Kelurahan Nunukan Selatan, 12 orang di Kelurahan Tanjung Harapan, serta 7 orang di Kelurahan Mansapa.

Secara keseluruhan kekuatan Sumber Daya Manusia OPD Kecamatan Nunukan Selatan adalah 101 personil. Gambaran mengenai kekuatan Sumber Daya Manusia Kecamatan Nunukan Selatan beserta Perangkat Kecamatan berdasarkan golongan, eselon dan juga tingkat pendidikan disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Jumlah dan Komposisi Sumber Daya Manusia Kecamatan Nunukan Selatan

MENURUT			Kecamatan Nunukan Selatan	Kelurahan Selisun	Kelurahan Nunukan Selatan	Kelurahan Tanjung Harapan	Kelurahan Mansapa	JUMLAH
GOLONGAN	IV	L	1	-	-	-	-	1
		P	1	-	-	-	-	1
	III	L	4	4	3	7	4	22
		P	5	3	3	-	2	13
	II	L	2	-	2	-	2	6
		P	-	-	-	-	-	0
	I	L	-	-	-	-	-	0
		P	-	-	-	-	-	0
	JUMLAH	L	7	4	5	7	6	29
		P	6	3	3	0	2	14
	SUB TOTAL		**13**	**7**	**8**	**7**	**8**	**43**
MENURUT								
ESELON	IIIa	L	-	-	-	-	-	0
		P	1	-	-	-	-	1
	IIIb	L	1	-	-	-	-	1
		P	-	-	-	-	-	0
	IVa	L	1	1	1	1	1	5
		P	2	-	-	-	-	2

	IVb	L	1	2	2	4	3	12
		P	1	2	2	-	1	6
	Non Eselon	L	4	1	2	2	2	11
		P	2	1	1	-	1	5
	JUMLAH	L	7	4	5	7	6	29
		P	6	3	3	0	2	14
	SUB TOTAL		**13**	**7**	**8**	**7**	**8**	**43**
MENURUT								
TINGKAT PENDIDIKAN	Strata 2 (S2)		2	-	-	-	-	2
	Strata 1 (S1/D4)		6	5	5	4	5	25
	Diploma 3		1	1	-	2	-	4
	Diploma 2		-	-	-	-	-	0
	Diploma 1		-	-	-	-	-	0
	SLTA		4	1	3	1	3	12
	SLTP		-	-	-	-	-	0
	SD		-	-	-	-	-	0
	SUB TOTAL		**13**	**7**	**8**	**7**	**8**	**43**
MENURUT								
P3K			**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5**
NON ASN/P3K			**13**	**11**	**10**	**12**	**7**	**53**
TOTAL			**31**	**18**	**18**	**19**	**15**	**101**

Sumber: Kecamatan Nunukan Selatan (diolah)

b. Sarana dan Prasarana Kecamatan Nunukan Selatan

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Nunukan Selatan beserta Perangkat Kecamatan dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat. Gambaran umum mengenai Aset Kecamatan Nunukan Selatan beserta Perangkat Kecamatan dinyatakan dalam Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Kecamatan Nunukan Selatan

No.	Uraian Sarana Prasarana	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah
1.	Tanah dan (Gedung Kantor)	35.795 m2 (1)	5.937,31 m2 (4)	40.732,31 m2 (5)
2.	Rumah Dinas	2	-	2
3.	Kendaraan Roda 4	1	-	1
4.	Kendaraan Roda 2	4	10	14
5.	Komputer Administrasi	4	8	12
6.	Komputer SIAK	1	-	1
7.	Printer	10	22	32

No.	Uraian Sarana Prasarana	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah
8.	Mesin Ketik	1	4	5
9.	Televisi	1	4	5
10.	Wireless	2	2	4
11.	Air Conditioner	7	20	27
12.	Amplifier	1	1	2
13.	Faximile	0	-	0
14.	Brankas	1	3	4
15.	Filling Kabinet	3	7	10
16.	Almari	1	4	5
17.	Almari Kaca	3	10	13
18.	Almari Arsip	8	25	33
19.	Meja Kerja	30	35	65
20.	Meja Rapat	3	-	3
21.	Meja Komputer	1	2	3
22.	Kursi Kerja	16	30	46
23.	Kursi Rapat	120	-	120
24.	Kamera Digital	-	-	0
25.	LCD (Proyektor)	1	2	3
26.	Laptop	5	18	23
27.	Kipas Angin	9	8	17
28.	Mesin Presensi	1	4	5
29.	White Board	5	8	13

Sumber: Kecamatan Nunukan Selatan (diolah)

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Nunukan Selatan

Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak). Keluaran (outputj adalah suatu produk akhir berupa barang/jasa yang dihasilkan atas proses pemanfaatan sumber daya. Hasil (outcome) adalah kondisi yang diharapkan dari berfungsinya suatu output/keluaran.

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Nunukan Selatan sesuai tugas dan fungsi organisasi dapat dirumuskan ke dalam beberapa jenis pelayanan utama, yaitu:

1. Pelayanan Publik Pemerintah di Wilayah Kecamatan Nunukan Selatan

   Kinerja pelayanan publik di wilayah Kecamatan Nunukan Selatan terdiri atas pelayanan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan beserta Kantor Desa/Kelurahan yang mencakup pelayanan pembuatan Kartu Keluarga dan KTP, Pernyataan Ahli Waris, Pembuatan Surat Pindah Antar Kecamatan, Surat Kematian dan Rekomendasi Nikah, serta pelayanan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

   Indikator Kinerja dari pelayanan ini diukur berdasarkan pengolahan data hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam bentuk IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dengan satuan Indeks. IKM tersebut diperoleh dari Kantor Kecamatan dan seluruh Kantor Desa/Kelurahan maupun instansi lain yang terintegrasi dalam Pelayanan Publik Pemerintah

di Wilayah Kecamatan Nunukan Selatan. IKM tersebut diolah menjadi IKMrt (IKM Rata-rata) untuk menggambarkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah secara menyeluruh di wilayah Kecamatan Nunukan Selatan.

2. Pelayanan Teknis sesuai Tugas Fungsi Kecamatan

   Kinerja Pelayanan Teknis sesuai Tugas Fungsi Kecamatan pada dasarnya adalah kinerja organisasi yang menjadi tanggung jawab Camat selaku kepala OPD yang kemudian didistribusikan secara berjenjang kepada Unit Kerja dan Sub Unit Kerja hingga kepada Staf Pelaksana. Unit Kerja meliputi Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan, sedangkan Sub Unit Kerja adalah Kelompok Jabatan dalam Unit Kerja yang meliputi Sekretariat dan Seksi-Seksi yang ada di Kantor Kecamatan dan di Kantor Kelurahan.

   Secara umum kinerja pelayanan ini berfokus pada kinerja fasilitasi dan koordinasi yang berbasis pada data/informasi yang melibatkan seluruh sektor pemerintahan dan pembangunan dalam skala wilayah kecamatan. Indikator Kinerja dari pelayanan ini diukur berdasarkan pengolahan data hasil perhitungan Tingkat Ketersediaan Data/Informasi Kinerja seluruh sektor pemerintahan dan pembangunan dalam skala wilayah kecamatan dengan satuan persen (%). Data/Informasi Kinerja (DIK) Unit Kerja Kecamatan atau Unit Kerja Kelurahan dihitung sebagai DIK Rata-rata dari DIK seluruh Sub Unit Kerja pada Unit Kerja Kantor Kecamatan Nunukan Selatan atau pada Unit Kerja Kelurahan. Sedangkan DIK Kecamatan ditentukan berdasarkan perhitungan dari DIK Rata-rata seluruh Unit Kerja, yaitu Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan di wilayah Kecamatan Nunukan Selatan.

3. Pelayanan OPD Kecamatan

   Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan pada dasarnya adalah kinerja organisasi yang menjadi tanggung jawab OPD sesuai ketentuan perundang-undangan pembentukan OPD. Dalam hal ini, Kinerja Pelayanan OPD merupakan penggabungan dari kinerja pelayanan publik dengan kinerja pelayanan teknis sesuai tugas dan fungsi Kecamatan.

   Indikator Kinerja Pelayanan ini dihitung dan dirumuskan sebagai Hasil Konversi rata-rata dari Nilai Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah di wilayah Kecamatan Nunukan Selatan dan Nilai Kinerja Pelayanan Teknis sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan.

Terkait kinerja hasil capaian 5 (lima) tahun terakhir mengenai Kinerja Pelayanan Kecamatan Nunukan Selatan akan disajikan berbeda, mengingat adanya perbedaan rumusan target kinerja antara renstra sebelumnya dengan Renstra Tahun 2025-2029. Adapun hasil evaluasi capaian kinerja pelayanan 5 tahun terakhir disajikan pada Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Nunukan Selatan Tahun 2020-2024 dan Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Nunukan Selatan Tahun 2020-2024 berikut ini.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Nunukan Selatan Tahun 2020-2024

NO.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	90	90	90	90	90	89,98	90,8	91	90,6	92,3	99,98%	100,89%	101,11%	100,67%	102,56%

Sumber: Kecamatan Nunukan Selatan (diolah)

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Nunukan Selatan Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran (Rp) Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran (Rp) pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	Anggaran (%)	Realisasi (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0	54.798.550	55.277.650	110.040.675	113.428.275	0	43.841.030	54.049.585	95.578.897	113.339.008	0,00%	80,00%	97,78%	86,86%	99,92%	17,87%	26,00%

Sumber: Kecamatan Nunukan Selatan (diolah)

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Nunukan Selatan

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Nunukan Selatan yang meliputi Output (Keluaran), Outcome (Hasil) dan Impact (Dampak), maka dapat diketahui bahwa ruang lingkup Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Nunukan Selatan mencakup (1) Masyarakat Kecamatan Nunukan Selatan, (2) Lembaga Kemasyarakatan se Kecamatan nunukan Selatan, (3) Internal OPD Kecamatan Nunukan Selatan, (4) OPD di lingkup Pemkab Nunukan, dan (5) Instansi Pemerintahan lainnya.

2.2 Permasalahan Pelayanan dan Isu Strategis Kecamatan Nunukan Selatan

2.2.1 Permasalahan Pelayanan

Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Nunukan Selatan selama 5 (lima) tahun yang lalu, serta dengan mencermati tantangan dan peluang pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Nunukan Selatan, maka diperoleh identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Nunukan Selatan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan Butir Permasalahan bersama potensi daerah yang menjadi kewenangan kecamatan, isu KLHS dan Dinamis yang relevan, serta Rumusan Isu Strategis Renstra Kecamatan Nunukan Selatan Tahun 2025-2029 dikemukakan pada tabel 2.5. *(Lihat Tabel 2.5)*

2.2.2 Isu Strategis

Isu Strategis menurut Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025 adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Sedangkan menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Secara umum perumusan penentuan Isu Strategis Kecamatan Nunukan Selatan tidak berkorelasi langsung dengan Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi maupun dengan RTRW. Telaah lebih diarahkan pada Isu KLHS dan Isu Dinamis dari RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029. Isu Strategis Kecamatan Nunukan Selatan dirumuskan dengan mempertimbangkan korelasi antara hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil telaahan visi misi dan program bupati dan wakil bupati terpilih. Metode perumusan isu strategis yang digunakan adalah melakukan perumpunan terhadap permasalahan Perangkat Daerah untuk diformulasikan menjadi bahasa isu strategis.

Berdasarkan hasil identifikasi dan telaah terhadap permasalahan pelayanan perangkat daerah, maka dapatlah diformulasikan isu strategis Renstra Kecamatan Nunukan Selatan Tahun 2025-2029 yaitu *"Pentingnya untuk melakukan Revitalisasi terhadap Tugas dan Fungsi OPD serta Reformulasi terhadap Tujuan, Sasaran, Strategi hingga Aktivitas dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) guna Optimaliasi Layanan OPD sesuai Kedudukan, Tugas dan Fungsinya"* sebagaimana dinyatakan pada Tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.5
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Kecamatan Nunukan Selatan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Cakupan Ruang Lingkup Kewenangan, yakni sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu	Belum optimalnya Penyediaan Data, Informasi, dan Laporan Perkembangan yang akurat, lengkap dan terintegrasi dengan Kelurahan dan Instansi Pelayanan Publik lain terkait upaya peningkatan kualitas Pelayanan Publik yang berada di dalam Koordinasi dan Wilayah Kecamatan Nunukan Selatan;	Ancaman Terhadap kerusakan ekologi yang disebabkan karena pencemaran tanah, air dan udara	-	Minimnya Sarana Dan Prasarana Layanan Dasar	Hilirisasi sektor-sektor esensial focus pada Pertanian dan Perikanan Kelautan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan	Pentingnya untuk melakukan *Revitalisasi* terhadap Tugas dan Fungsi OPD serta Reformulasi terhadap Tujuan, Sasaran, Strategi hingga Aktivitas dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) guna Optimaliasi Layanan OPD sesuai Kedudukan, Tugas dan Fungsinya.
	Belum optimalnya Penyediaan Data, Informasi, dan Laporan Perkembangan yang akurat, lengkap dan terintegrasi dengan kelurahan terkait Kinerja dan Evaluasi Kinerja sesuai ruang lingkup Tugas dan Fungsi Jabatan di Kecamatan Nunukan Selatan;					
	Belum memadainya ketersediaan Sarana Prasarana Publik di Wilayah Kelurahan					
	Masih Rendahnya keberdayaan masyarakat kelurahan dalam berbagai bidang					

Sumber: Kecamatan Nunukan Selatan (diolah)

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Nunukan Selatan Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah ditetapkan dengan memerhatikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya, yang dapat merujuk terhadap Lampiran UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu sebagai agregat yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan jangka menengah daerah tujuan dan sasaran renstra juga memerhatikan sasaran RPJMD (Bab 3 RPJMD) untuk memeroleh informasi positioning perangkat daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Rumusan Tujuan Renstra Kecamatan Nunukan Selatan Tahun 2025-2029 dirumuskan dengan kalimat: *Terwujudnya Layanan Publik Prima di Wilayah Kecamatan Nunukan Selatan*. Sedangkan rumusan Sasaran Renstra Kecamatan Nunukan Selatan Tahun 2025-2029 dinyatakan dengan kalimat: *Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dan Kinerja Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Nunukan Selatan*. Tabelaris Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Nunukan Selatan Tahun 2025-2029 beserta indikator, formulasi dan target kinerjanya disajikan pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Nunukan Selatan Tahun 2025-2029

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	FORMULASI	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					1 (2026)	2 (2027)	3 (2028)	4 (2029)	5 (2030)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1	Terwujudnya Layanan Publik Prima di Wilayah Kecamatan Nunukan Selatan		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Hasil Perhitungan Rata-rata antara Capaian Indeks Pelayanan Publik yang berada di dalam Koordinasi dan Wilayah Kecamatan Nunukan Selatan dengan Tingkat Ketersediaan Data/Informasi Kinerja Sesuai Tugas Fungsi Kecamatan dan Desa/Kelurahan.	90	90	90	90	90
		Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dan Kinerja Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Nunukan Selatan	Capaian Indeks Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan Nunukan Selatan	Hasil Perhitungan Rata-rata dari Capaian Indeks Pelayanan Publik yang berada di bawah Koordinasi dan Wilayah Kecamatan Nunukan Selatan	90	90	90	90	90
			Tingkat Ketersediaan Data/Informasi Kinerja Rata-rata Sesuai Tugas Fungsi Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Hasil Perhitungan Rata-rata dari Tingkat Ketersediaan Data/Informasi Kinerja Sesuai Tugas Fungsi Kecamatan dan Desa/Kelurahan	90	90	90	90	90

Sumber: Kecamatan Nunukan Selatan (diolah)

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Nunukan Selatan Tahun 2025-2029

Strategi merupakan rencana tindakan komprehensif yang berisikan langkah-langkah dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra PD yang telah ditetapkan. Upaya/langkah-langkah yang dimaksud di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. Sedangkan Arah Kebijakan merupakan rangkaian kerja yang menjadi bentuk operasional dari Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan tugas & funsgsi PD serta selaras dengan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD. Rumusan arah kebijakan bertujuan merasionalkan strategi yang telah dirumuskan agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Sebagai rencana tindakan komprehensif, maka rumusan Strategi Renstra Kecamatan Nunukan Selatan Tahun 2025-2029 adalah Merevitalisasi kedudukan Kecamatan Nunukan Selatan sebagai Instansi yang professional dalam Penyediaan Data, Informasi, dan Laporan Perkembangan yang akurat, lengkap dan terintegrasi berdasarkan ruang lingkup Tugas dan Fungsi Jabatan di Kecamatan Nunukan Selatan dan Perangkatnya.

Sebagai rangkaian kerja operasionalisasi sesuai tugas dan fungsi, maka ditetapkan sebanyak 4 (empat) butir Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Nunukan Selatan Tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan secara tabelaris bersama Sasaran RPJMD, Tujuan, Sasaran dan Strategi pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

SASARAN RPJMD: *Terwujudnya Layanan Publik Yang Prima;*			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Layanan Publik Prima di Wilayah Kecamatan Nunukan Selatan.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dan Kinerja Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Nunukan Selatan.	*Merevitalisasi kedudukan Kecamatan Nunukan Selatan sebagai Instansi yang professional dalamPenyediaan Data, Informasi, dan Laporan Perkembangan yang akurat, lengkap dan terintegrasi berdasarkan ruang lingkup Tugas dan Fungsi Jabatan di Kecamatan Nunukan Selatan dan Perangkatnya;*	*Mengintegrasikan tanggung jawab, pembinaan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah kecamatan antara pemerintah kecamatan dengan Instansi Pelayanan Publik lain, termasuk pemeritah desa maupun kelurahan;*
			Mengintegrasikan tanggung jawab, pembinaan dan peningkatan kualitas dan kuantitas Penyediaan Data, Informasi, dan Laporan Perkembangan Kinerja dan Evaluasi Kinerja sesuai ruang lingkup Tugas dan Fungsi Jabatan di Kecamatan Nunukan Selatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan;
			Mengintegrasikan Perencanaan dan Penyediaan Sarana Prasarana Publik di Wilayah Desa/Kelurahan
			Mengintegrasikan Perencanaan dan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dalam berbagai bidang.

Sumber: Kecamatan Nunukan Selatan (diolah)

Mempertimbangkan keterbatasan kewenangan penyelenggaraan urusan perangkat daerah, maka Penahapan Pembangunan sebagai upaya menggambarkan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Nunikan Selatan hanya terfokus pada penahapan penyelesaian terhadap Isu Strategis Kecamatan Nunikan Selatan. Penahapan tersebut dimaksudkan sebagai jawaban atas permasalahan Kecamatan Nunikan Selatan sekaligus sebagai faktor kunci keberhasilan bagi pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Nunikan Selatan. Matriks Penahapan Renstra Kecamatan Nunikan Selatan Tahun 2025-2029 dinyatakan pada Tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
Matriks Penahapan Renstra Kecamatan Nunikan Selatan Tahun 2025-2029

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Tersedianya konsep Revitalisasi & Reformulasi yang dibutuhkan untuk Optimaliasi Layanan OPD sesuai Kedudukan, Tugas dan Fungsinya.	Konsep Revitalisasi dan Reformulasi telah matang dan secara bertahap diimplementasikan serta dievaluasi operasionalisasi dan kinerjanya.	Konsep Revitalisasi dan Reformulasi mulai diimplementasikan secara penuh sambil terus dievaluasi dan disempurnakan operasionalisasi dan kinerjanya.	Konsep Revitalisasi dan Reformulasi telah disempurnakan operasionalisasi dan kinerjanya serta telah diimplementasikan secara penuh sambil terus dievaluasi peluang pengembangan dan fleksibilitasnya terhadap perkembangan jaman.	Konsep Revitalisasi dan Reformulasi telah disempurnakan, diimplementasikan secara penuh dan cukup fleksibel untuk mengikuti perkembangan jaman.

Sumber: Kecamatan Nunukan Selatan (diolah)

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG UNSUR

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Nunukan Selatan

Sebagai muara bagi rangkaian pencapain tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Renstra Kecamatan Nunukan Selatan Tahun 2025-2029, pemilihan program, kegiatan, dan sub kegiatan dilakukan dengan selektif dan fleksibel serta tetap mengacu pada nomenklatur yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan yang ada.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renstra Kecamatan Nunukan Selatan Tahun 2025-2029 selain mempertimbangkan pencapaian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, pemilihan juga dilakukan berdasarkan keterkaitannya dengan ruang lingkup kewenangan, tugas dan fungsi yang diampu oleh OPD Kecamatan dalam struktur organisasinya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka ditetapkan sebanyak 5 (lima) Program yang terdiri atas 1 program urusan pemerintahan bidang dan 4 program unsur kewilayahan bidang unsur kecamatan. Tidak adanya pemerintahan desa di wilayah kerja Kecamatan Nunukan Selatan juga sangat mempengaruhi cakupan dan ruang lingkup pemilihan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Berdasarkan Kedudukan, Tugas dan Fungsi sebagai Organisasi Perangkat Daerah penunjang dari segi Unsur Kewilayahan, maka ditegaskan bahwa dalam matriks Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Pendanaan Renstra Tahun 2025-2029 tidak terdapat Program Prioritas Pembangunan Daerah yang menjadi kewenangan Kecamatan Nunikan Selatan maupun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang relevan dalam mendukung capaian Program Prioritas Pembangunan Daerah yang menjadi kewenangan Kecamatan Nunikan Selatan.

Matrikulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Pendanaan Renstra Tahun 2025-2029 dikemukakan pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Nunukan Selatan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01 - KECAMATAN				10.289.598.654,7		10.446.584.095,88		10.547.211.858,69		10.640.767.569,41		10.776.844.446,01		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.292.656.036,19		8.419.182.759,81		8.500.273.239,8		8.575.672.228,49		8.685.340.133,92		Persentase rata-rata tertimbang dari Capaian Kegiatan Pendukung Kinerja Program
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya (%)	100	100	8.292.656.036,19	100	8.419.182.759,81	100	8.500.273.239,8	100	8.575.672.228,49	100	8.685.340.133,92	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Nunukan Selatan	Persentase rata-rata tertimbang dari Capaian Sub Kegiatan Pendukung Kinerja Kegiatan
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				13.995.860		14.205.797,9		14.418.884,87		14.635.168,14		14.854.695,66		
Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	2	13.995.860	2	14.205.797,9	2	14.418.884,87	2	14.635.168,14	2	14.854.695,66		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8	11		11		11		11		11			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	7		7		7		7		7			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.342.980		5.423.124,7		5.504.471,57		5.587.038,64		5.670.844,22		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	7	5.342.980	7	5.423.124,7	7	5.504.471,57	7	5.587.038,64	7	5.670.844,22		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.652.880		3.707.673,2		3.763.288,3		3.819.737,62		3.877.033,69		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8	11	3.652.880	11	3.707.673,2	11	3.763.288,3	11	3.819.737,62	11	3.877.033,69		
7.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				5.000.000		5.075.000		5.151.125		5.228.391,88		5.306.817,75		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	2	5.000.000	2	5.075.000	2	5.151.125	2	5.228.391,88	2	5.306.817,75		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.383.350.739		6.479.101.000,09		6.530.933.808,09		6.576.792.704,9		6.656.477.417,13		Persentase rata-rata tertimbang dari Capaian Sub Kegiatan Pendukung Kinerja Kegiatan
Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		105	6.383.350.739	105	6.479.101.000,09	105	6.530.933.808,09	105	6.576.792.704,9	105	6.656.477.417,13		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.383.350.739		6.479.101.000,09		6.530.933.808,09		6.576.792.704,9		6.656.477.417,13		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		105	6.383.350.739	105	6.479.101.000,09	105	6.530.933.808,09	105	6.576.792.704,9	105	6.656.477.417,13		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				10.000.000		10.150.000		10.302.250		10.456.783,76		10.613.635,5		Persentase rata-rata tertimbang dari Capaian Sub Kegiatan Pendukung Kinerja Kegiatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	105	10.000.000	105	10.150.000	105	10.302.250	105	10.456.783,76	105	10.613.635,5		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				5.000.000		5.075.000		5.151.125		5.228.391,88		5.306.817,75		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	105	5.000.000	105	5.075.000	105	5.151.125	105	5.228.391,88	105	5.306.817,75		
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				5.000.000		5.075.000		5.151.125		5.228.391,88		5.306.817,75		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	5.000.000	1	5.075.000	1	5.151.125	1	5.228.391,88	1	5.306.817,75		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				167.525.645,19		172.175.413,94		174.914.490,73		177.538.208,09		180.201.281,2		Persentase rata-rata tertimbang dari Capaian Sub Kegiatan Pendukung Kinerja Kegiatan
Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	29	35	167.525.645,19	35	172.175.413,94	35	174.914.490,73	35	177.538.208,09	35	180.201.281,2		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	23	37		37		37		37		37			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	16		16		16		16		16			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				14.978.540		15.203.218,1		15.431.266,37		15.662.735,37		15.897.676,4		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6	14.978.540	6	15.203.218,1	6	15.431.266,37	6	15.662.735,37	6	15.897.676,4		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		50.750.000		51.511.250		52.283.918,75		53.068.177,53		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	16	50.000.000	16	50.750.000	16	51.511.250	16	52.283.918,75	16	53.068.177,53		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				76.694.105,19		79.981.400,84		81.337.567,43		82.557.630,94		83.795.995,4		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	23	37	76.694.105,19	37	79.981.400,84	37	81.337.567,43	37	82.557.630,94	37	83.795.995,4		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25.853.000		26.240.795		26.634.406,93		27.033.923,03		27.439.431,87		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	29	35	25.853.000	35	26.240.795	35	26.634.406,93	35	27.033.923,03	35	27.439.431,87		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				35.000.000		35.525.000		36.057.875		36.598.743,13		37.147.724,28		Persentase rata-rata tertimbang dari Capaian Sub Kegiatan Pendukung Kinerja Kegiatan
Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	5	35.000.000	5	35.525.000	5	36.057.875	5	36.598.743,13	5	37.147.724,28		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	5		5		5		5		5			
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				10.000.000		10.150.000		10.302.250		10.456.783,75		10.613.635,51		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	5	10.000.000	5	10.150.000	5	10.302.250	5	10.456.783,75	5	10.613.635,51		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.000.000		25.375.000		25.755.625		26.141.959,38		26.534.088,77		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	5	25.000.000	5	25.375.000	5	25.755.625	5	26.141.959,38	5	26.534.088,77		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.501.424.632		1.523.946.001,48		1.546.805.191,5		1.570.007.269,37		1.593.557.378,41		Persentase rata-rata tertimbang dari Capaian Sub Kegiatan Pendukung Kinerja Kegiatan
Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.501.424.632	12	1.523.946.001,48	12	1.546.805.191,5	12	1.570.007.269,37	12	1.593.557.378,41		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				171.942.000		174.521.130		177.138.946,95		179.796.031,15		182.492.971,62		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	171.942.000	12	174.521.130	12	177.138.946,95	12	179.796.031,15	12	182.492.971,62		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.329.482.632		1.349.424.871,48		1.369.666.244,55		1.390.211.238,22		1.411.064.406,79		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.329.482.632	12	1.349.424.871,48	12	1.369.666.244,55	12	1.390.211.238,22	12	1.411.064.406,79		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				181.359.160		184.079.546,4		186.840.739,61		189.643.351,1		192.488.001,74		Persentase rata-rata tertimbang dari Capaian Sub Kegiatan Pendukung Kinerja Kegiatan
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	5	181.359.160	5	184.079.546,4	5	186.840.739,61	5	189.643.351,1	5	192.488.001,74		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	9	20		20		20		20		20			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	15		15		15		15		15			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	5		5		5		5		5			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				48.819.160		49.551.447,4		50.294.719,11		51.049.139,9		51.814.877		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	9	20	48.819.160	20	49.551.447,4	20	50.294.719,11	20	51.049.139,9	20	51.814.877		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				17.540.000		17.803.100		18.070.146,5		18.341.198,7		18.616.316,68		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	15	17.540.000	15	17.803.100	15	18.070.146,5	15	18.341.198,7	15	18.616.316,68		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		50.750.000		51.511.250		52.283.918,75		53.068.177,53		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	5	50.000.000	5	50.750.000	5	51.511.250	5	52.283.918,75	5	53.068.177,53		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		50.750.000		51.511.250		52.283.918,75		53.068.177,53		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	5	50.000.000	5	50.750.000	5	51.511.250	5	52.283.918,75	5	53.068.177,53		
7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		15.224.999		15.453.374		15.685.175		15.920.453		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	5	15.000.000	5	15.224.999	5	15.453.374	5	15.685.175	5	15.920.453		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				84.947.504,46		86.243.606,23		87.074.273,25		87.846.638,26		88.970.043,28		Persentase rata-rata tertimbang dari Capaian Kegiatan Pendukung Kinerja Program
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	84.947.504,46	100	86.243.606,23	100	87.074.273,25	100	87.846.638,26	100	88.970.043,28	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Nunukan Selatan	Persentase rata-rata tertimbang dari Capaian Sub Kegiatan Pendukung Kinerja Kegiatan
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				39.768.210,46		40.536.623,23		40.831.685,25		41.060.411,26		41.632.023,28		
Terkoordinasinya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1	1	39.768.210,46	1	40.536.623,23	1	40.831.685,25	1	41.060.411,26	1	41.632.023,28		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				39.768.210,46		40.536.623,23		40.831.685,25		41.060.411,26		41.632.023,28		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1	1	39.768.210,46	1	40.536.623,23	1	40.831.685,25	1	41.060.411,26	1	41.632.023,28		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				45.179.294		45.706.983		46.242.588		46.786.227		47.338.020		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	1	1	45.179.294	1	45.706.983	1	46.242.588	1	46.786.227	1	47.338.020		
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				45.179.294		45.706.983		46.242.588		46.786.227		47.338.020		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	1	1	45.179.294	1	45.706.983	1	46.242.588	1	46.786.227	1	47.338.020		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.781.083.208,1		1.808.248.412,73		1.825.674.893,42		1.841.868.965,3		1.865.423.260,49		Persentase rata-rata tertimbang dari Capaian Kegiatan Pendukung Kinerja Program
Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase tingkat keberdayaan masyarakat (%)	100	100	1.781.083.208,1	100	1.808.248.412,73	100	1.825.674.893,42	100	1.841.868.965,3	100	1.865.423.260,49	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Nunukan Selatan	Persentase rata-rata tertimbang dari Capaian Sub Kegiatan Pendukung Kinerja Kegiatan
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				851.387.900		852.158.718,51		852.941.099,27		853.735.215,76		854.541.244		
Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	4	4	851.387.900	4	852.158.718,51	4	852.941.099,27	4	853.735.215,76	4	854.541.244		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	71	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	1	4		4		4		4		4			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				28.364.235		28.789.698,53		29.221.544		29.659.867,16		30.104.765,17		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	71	4	28.364.235	4	28.789.698,53	4	29.221.544	4	29.659.867,16	4	30.104.765,17		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	4	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	4	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				23.023.665		23.369.019,98		23.719.555,27		24.075.348,6		24.436.478,83		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	1	4	23.023.665	4	23.369.019,98	4	23.719.555,27	4	24.075.348,6	4	24.436.478,83		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				889.695.308,1		915.499.694,22		931.524.795,15		946.306.616,04		968.427.475,48		Persentase rata-rata tertimbang dari Capaian Sub Kegiatan Pendukung Kinerja Kegiatan
Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	4	4	889.695.308,1	4	915.499.694,22	4	931.524.795,15	4	946.306.616,04	4	968.427.475,48		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	51	4		4		4		4		4			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	51	4		4		4		4		4			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	0	4		4		4		4		4			
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				834.077.823,1		859.047.946,94		874.226.271,67		888.148.614,7		909.397.104,13		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	51	4	834.077.823,1	4	859.047.946,94	4	874.226.271,67	4	888.148.614,7	4	909.397.104,13		
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				11.052.530		11.218.317,95		11.386.592,72		11.557.391,61		11.730.752,48		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	51	4	11.052.530	4	11.218.317,95	4	11.386.592,72	4	11.557.391,61	4	11.730.752,48		
7.01.03.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan				2.420.000		2.456.300		2.493.144,5		2.530.541,67		2.568.499,79		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	0	4	2.420.000	4	2.456.300	4	2.493.144,5	4	2.530.541,67	4	2.568.499,79		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				42.144.955		42.777.129,33		43.418.786,26		44.070.068,06		44.731.119,08		
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	4	4	42.144.955	4	42.777.129,33	4	43.418.786,26	4	44.070.068,06	4	44.731.119,08		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				40.000.000		40.590.000		41.208.999		41.827.133,5		42.454.541,01		Persentase rata-rata tertimbang dari Capaian Sub Kegiatan Pendukung Kinerja Kegiatan
Terselenggaranya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	0	40	40.000.000	40	40.590.000	40	41.208.999	40	41.827.133,5	40	42.454.541,01		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	0	40		40		40		40		40			
7.01.03.2.06.0001 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				20.000.000		20.300.000		20.604.500		20.913.567,5		21.227.271,01		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	0	40	20.000.000	40	20.300.000	40	20.604.500	40	20.913.567,5	40	21.227.271,01		
7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				20.000.000		20.290.000		20.604.499		20.913.566		21.227.270		
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	0	40	20.000.000	40	20.290.000	40	20.604.499	40	20.913.566	40	21.227.270		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				48.350.965,84		49.088.689,59		49.561.493,84		50.001.113,41		50.640.540,53		Persentase rata-rata tertimbang dari Capaian Kegiatan Pendukung Kinerja Program
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di wialayah kecamatan	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di wialayah kecamatan (%)	100	100	48.350.965,84	100	49.088.689,59	100	49.561.493,84	100	50.001.113,41	100	50.640.540,53	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Nunukan Selatan	Persentase rata-rata tertimbang dari Capaian Sub Kegiatan Pendukung Kinerja Kegiatan
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				48.350.965,84		49.088.689,59		49.561.493,84		50.001.113,41		50.640.540,53		
Terkoordinasinya Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	4	48.350.965,84	4	49.088.689,59	4	49.561.493,84	4	50.001.113,41	4	50.640.540,53		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi				48.350.965,84		49.088.689,59		49.561.493,84		50.001.113,41		50.640.540,53		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Vertikal di Wilayah Kecamatan														
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	4	48.350.965,84	4	49.088.689,59	4	49.561.493,84	4	50.001.113,41	4	50.640.540,53		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				82.560.940,11		83.820.627,52		84.627.958,38		85.378.623,95		86.470.467,79		Persentase rata-rata tertimbang dari Capaian Kegiatan Pendukung Kinerja Program
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan (%)	100	100	82.560.940,11	100	83.820.627,52	100	84.627.958,38	100	85.378.623,95	100	86.470.467,79	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Nunukan Selatan	Persentase rata-rata tertimbang dari Capaian Sub Kegiatan Pendukung Kinerja Kegiatan
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				82.560.940,11		83.820.627,52		84.627.958,38		85.378.623,95		86.470.467,79		
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4	4	82.560.940,11	4	83.820.627,52	4	84.627.958,38	4	85.378.623,95	4	86.470.467,79		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	40	40		40		40		40		40			
7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				44.125.385,11		44.808.540,52		45.030.688,73		45.187.395,26		45.676.370,66		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	40	40	44.125.385,11	40	44.808.540,52	40	45.030.688,73	40	45.187.395,26	40	45.676.370,66		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				38.435.555		39.012.087		39.597.269,65		40.191.228,69		40.794.097,13		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4	4	38.435.555	4	39.012.087	4	39.597.269,65	4	40.191.228,69	4	40.794.097,13		

Sumber: Kecamatan Nunukan Selatan (diolah)

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Unsur

Target pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Nunukan Selatan Tahun 2025-2029 sepenuhnya bergantung pada pencapaian target pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra, karena tidak terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang diemban oleh OPD Kecamatan. Sepenuhnya mengenai IKU beserta target dan formulasi variable perhitungannya dinyatakan pada table 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Kec. Nunukan Selatan Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*
1	*Indeks Pelayanan Publik Kecamatan*	Indeks	90	90	90	90	90	*Hasil Perhitungan Rata-rata antara Capaian Indeks Pelayanan Publik yang berada di dalam Koordinasi dan Wilayah Kecamatan Nunukan Selatan dengan Tingkat Ketersediaan Data/Informasi Kinerja Sesuai Tugas Fungsi Kecamatan dan Desa/Kelurahan.*
2	*Capaian Indeks Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan Nunukan Selatan*	Indeks	90	90	90	90	90	*Hasil Perhitungan Rata-rata dari Capaian Indeks Pelayanan Publik yang berada di bawah Koordinasi dan Wilayah Kecamatan Nunukan Selatan*
3	*Tingkat Ketersediaan Data/Informasi Kinerja Rata-rata Sesuai Tugas Fungsi Kecamatan dan Desa/Kelurahan*	%	90	90	90	90	90	*Hasil Perhitungan Rata-rata dari Tingkat Ketersediaan Data/Informasi Kinerja Sesuai Tugas Fungsi Kecamatan dan Desa/Kelurahan*

Sumber: Kecamatan Nunukan Selatan (diolah)

BAB V
PENUTUP

Renstra Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Nunukan Selatan serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan)

Renstra Kecamatan Nunukan Selatan tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Nunukan Selatan yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra ini. Pelaksanaan Renstra ini sangat memerlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Nunukan Selatan karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Nunukan.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Nunukan Selatan ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan di kecamatan pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu tahun 2025-2029, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Kecamatan Nunukan Selatan. Selain dijadikan pedoman pembangunan untuk masa lima tahun mendatang, Renstra ini juga sebagai pedoman bagi para fasilitator pembangunan agar dalam melaksanakan pembangunan mempunyai arah yang jelas serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan, dan dapat dikontrol serta berpijak pada pedoman yang sudah digariskan.

Renstra ini akan dijabarkan untuk setiap tahunnya menjadi Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau yang sering disebut dengan Rencana Kerja Renja (Renja) Perangkat Daerah dan ini merupakan kegiatan dari Perangkat Daerah pada setiap tahun. Berhasil atau tidaknya Perangkat Daerah dalam mewujudkan Rencana Kerjanya, akan diukur dengan tingkat capaian target kinerja, dimana rumusan indikator sasaran targetnya telah ditentukan pada saat merumuskan Renstra Perangkat Daerah.

Demikian rumusan Rencana Strategis Kecamatan Nunukan Selatan tahun 2025-2029 ini disusun, semoga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Pemerintah Kecamatan Nunukan Selatan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

POHON KINERJA KECAMATAN NUNUKAN SELATAN

(tettanamaula@gmail.com ; Kamis 25 Februari 2025)

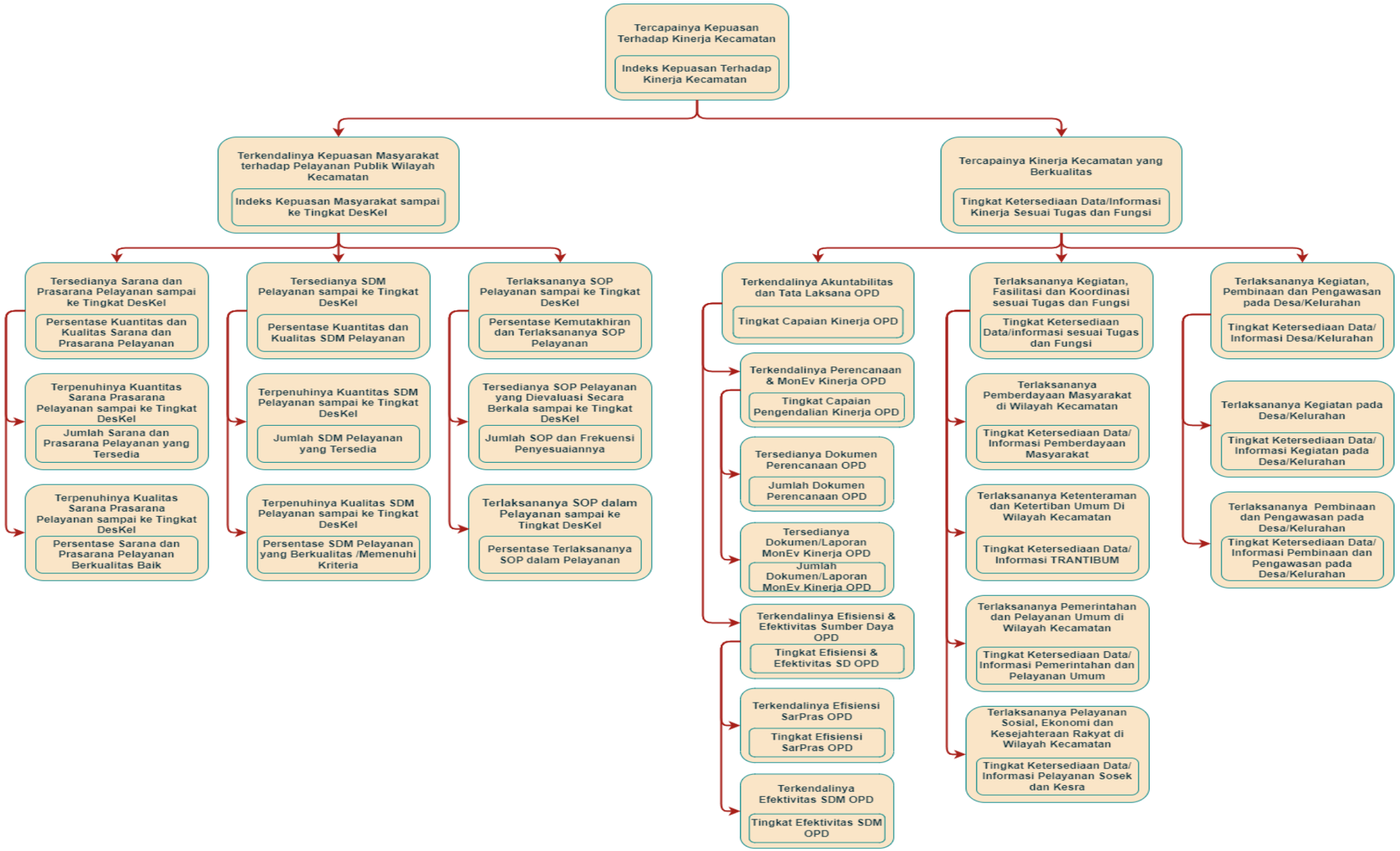

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
KECAMATAN NUNUKAN SELATAN

Jalan Tanjung Harapan RT.07 RW.02 Mansapa - Nunukan Selatan (77482)
Kabupaten Nunukan – Kalimantan Utara
e-mail : kecnunukanselatan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT NUNUKAN SELATAN KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR : 188.45 /30/KEP-CNS/IX/2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KIERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN NUNUKAN SELATAN KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN 2025-2029

CAMAT NUNUKAN SELATAN

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER / 9 / M.PAN / 5 / 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Instansi pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama dilingkungan masing-masing:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan surat keputusan Camat Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Nunukan Selatan Tahun 2025-2029

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 7 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomor 47 tahun 1999 (lembaran negara republik Indonesia tahun 2000 nomor 74, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 3962);

2. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (lembaran negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran negara republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang sistem pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik Indonesia tahun 2015 nomor 58 tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5679;

4. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (lembaran negara republik Indonesia tahun 2019 nomor 42, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

6. Peraturan Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik Indonesia nomor 3 tahun 2014 tentang petunjuk

teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan nomor 2 tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan tahun 2025 - 2029

8. Peraturan Bupati Nunukan nomor 60 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dan Perangkat Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU **:** Keputusan Camat Nunukan Selatan tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Nunukan Selatan Tahun 2025–2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA **:** Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan dalam menetapkan rencana kerja tahunan, usulan rencana kerja dan anggaran, Menyusun dokumen perjanjian kerja, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Nunukan Selatan Tahun 2025-2029;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Nunukan Selatan
Pada tanggal 01 September 2025

CAMAT NUNUKAN SELATAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Hj. RAMSIDAH, S.K.M., MM
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19711227 200112 2 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Bupati Nunukan (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kab. Nunukan.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Nunukan
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Nunukan
5. Kepala Bappeda dan Litbang Kab.Nunukan
6. Lurah se- Kecamatan Nunukan Selatan
7. yang bersangkutan;

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT NUNUKAN
SELATAN NOMOR : 188.45 /30/KEP-CNS/IX/2025
TANGGAL : 01 September 2025
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN NUNUKAN SELATAN TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN NUNUKAN SELATAN TAHUN 2025-2029

Tujuan	Indikator Tujuan	Formulasi/Definisi Operasional Indikator Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
Terwujudnya Layanan Publik Prima di Wilayah Kecamatan Nunukan Selatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Hasil Perhitungan Rata-rata antara Capaian Indeks Pelayanan Publik yang berada di dalam Koordinasi dan Wilayah Kecamatan Nunukan Selatan dengan Tingkat Ketersediaan Data/Informasi Kinerja Sesuai Tugas Fungsi Kecamatan dan Desa/Kelurahan.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dan Kinerja Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Nunukan Selatan	Capaian Indeks Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan Nunukan Selatan	Hasil Perhitungan Rata-rata dari Capaian Indeks Pelayanan Publik yang berada di bawah Koordinasi dan Wilayah Kecamatan Nunukan Selatan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan Nunukan Selatan (Kecamatan, Desa/Kelurahan dan instansi pemerintah lain yang terintegrasi) setiap tahun	Kecamatan Nunukan Selatan, Desa/Kelurahan dan instansi pemerintah lain yang terintegrasi
		Formulasi:			**Formulasi**:		
		$TK3 = \frac{(Rasio\ IKMrt + DIKrt)}{2}$			$IKMrt = \frac{(IKM0+IKM1+IKM2+IKM3+IKM4)}{5}$ $IKM = \frac{((Total\ dari\ \textbf{Nilai Persepsi}\ setiap\ \textbf{Unsur}) \times (\textbf{Nilai Penimbang}) \times 25)}{(Total\ \textbf{Unsur}\ Yang\ Terisi)}$		
		Definisi Operasional:			**Definisi Operasional**:		
		TK3: Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Kecamatan			**IKMrt**: adalah IKM Rata-rata pelayanan publik di wilayah kecamatan;		
		RasioIKMrt: Rasio IKM Rata-rata pelayanan publik di wilayah kecamatan;			**IKM0**: IKM Kecamatan		
		DIKrt: Tingkat Ketersediaan Data/Informasi Kinerja Rata-rata			**IKM1**: IKM Kelurahan 1		
					IKM2: IKM Kelurahan 2		
					IKM3: IKM Kelurahan 3		
					IKM4; IKM Kelurahan 4		
					Nilai Persepsi: adalah nilai yang disimbolkan sebagai tingkat persepsi masyarakat terhadap setiap unsur, di mana nilai tersebut diwakili oleh 1,2,3 dan 4 (terkecil s.d terbesar)		

Tujuan	Indikator Tujuan	Formulasi/Definisi Operasional Indikator Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
					Unsur: adalah Unsur Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang menjadi indikator pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, terdiri atas 9 Unsur yaitu 1. Persyaratan, 2. Sistem, mekanisme dan prosedur, 3. Waktu Penyelesaian, 4. Biaya/tarif, 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, 6. Kompetensi Pelaksana, 7. Perilaku Pelaksana, 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan, dan 9. Sarana dan Prasarana.		
					Nilai Penimbang: Nilai koefisien rata-rata tertimbang dari 9 Unsur yang bernilai 0,11. (Diperoleh dari perhitungan1/9)		
					25: Koefisien *Nilai Dasar* persepsi		
				Tingkat Ketersediaan Data/Informasi Kinerja Rata-rata Sesuai Tugas Fungsi Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Hasil Perhitungan Rata-rata dari Tingkat Ketersediaan Data/Informasi Kinerja Sesuai Tugas Fungsi Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Hasil Perhitungan DIK Sub Unit Kerja dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Nunukan Selatan	Kecamatan Nunukan Selatan dan Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Nunukan Selatan
					Formulasi:		
					$$DIKrt = \frac{(DIK0+DIK1+DIK2+DIK3+DIK4)}{5}$$ $$DIKn = \frac{(DIKS0+DIKS...+DIKSn)}{(n)}$$		
					Definisi Operasional:		
					DIKrt: Tingkat Ketersediaan Data/Informasi Kinerja Rata-rata		
					DIKn: Tingkat Ketersediaan Data/Informasi Kinerja Unit Kerja (Kecamatan, Desa/Kelurahan)		
					DIKSn: Tingkat Ketersediaan Data/Informasi Kinerja Sub Unit Kerja (Sekretariat, Seksi)		
					n: Jumlah Sub Unit Kerja		

CAMAT
Nunukan Selatan,

Hj. RAMSIDAH, S.K.M., MM
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19711227 200112 2 001